

BAB VII

PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan akhir penelitian tentang pengetahuan perawat mengenai Undang-undang Keperawatan dengan Kinerja Perawat di Rumah Sakit Tentara Dr. Soepraoen Malang.

7.1 Kesimpulan

1. Sebagian besar responden di Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen Malang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai Undang-Undang Keperawatan.
2. Sebagian besar responden di Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen Malang memiliki perilaku Kinerja tinggi dalam menjalankan asuhan Keperawatan.
3. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan Perawat Mengenai Undang-Undang Keperawatan Terhadap kinerja Perawat di RST Dr. Soepraoen Malang

7.2 Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Sesuai dengan hasil penelitian, maka pihak RS diharapkan mempertahankan tingkat pengetahuan dan kinerja perawat pelaksana yang sudah tergolong baik. Pihak Rumah Sakit diharapkan menciptakan kondisi kerja yang baik , untuk mempertahankan kinerja perawat yang baik.

2. Bagi Perawat

Meningkatkan komitmen afektif sebagai seorang perawat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian untuk perawat pelaksana di harapkan agar dappat memperbaikkan profesionalitas dalam memberikan asuhan keperawatan agar dapat meningkatkan kepuasan pasien.

3. Peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh Undang-Undang

Keperawatan terhadap tingkat kepuasan pasien dalam hal pelayanan asuhan

keperawatan di rumah sakit serta faktor-faktor terkait dan kesadaran hukum

Undang-Undang Keperawatan terhadap profesionalitas kerja perawat.

